



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0313/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang., sebagai "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kota Bontang., sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor: 0313/Pdt.G/2012/PA.Botg, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Balikpapan pada tanggal 11 April 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 158/158/IV/1999 tanggal 22 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah mencapai 13 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bontang, pada tanggal 22 September 2000;
 - b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bontang, pada tanggal 05 Juli 2002;

----- Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2012/PA.Botg. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak April 2012;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Lilis Sulikhat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Oktober 2012;
7. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012, pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bontang, namun perkara tersebut dicabut karena damai pada tanggal 28 Agustus 2012;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut;

Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2012/PA.Botg. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti antara lain :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Nomor : 158/158/IV/1999 Tanggal 22 April 1999, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah di stempel pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Bontang,, dibawah sumpah secara agama islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bontang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi Tergugat jarang lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bontang,, dibawah sumpah secara agama islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2012/PA.Botg. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman kerja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bontang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun Tergugat jarang lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat dan sebagaimana ternyata dari relas panggilan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Bontang, oleh karenanya majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bontang berwenang memeriksa dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2012/PA.Botg. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi orang dekat Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan tersebut antara yang satu sama lain saling menguatkan sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut berkekuatan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bontang, pada tanggal 22 September 2000 dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bontang, pada tanggal 05 Juli 2002;
- Bahwa sejak Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2012 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Tergugat jarang lagi kumpul serumah dengan Penggugat;

Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2012/PA.Botg. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bontang, namun perkara tersebut dicabut dengan harapan bisa kembali hidup rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti yang diisyaratkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Q.S. Ar-rum ayat 21, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sedemikian rupa merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, karena disamping permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, telah ternyata pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat meskipun masih tinggal satu rumah akan tetapi Tergugat jarang lagi tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat akan lebih baik daripada mempertahankan perkawinannya yang belum tentu akan menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 38, 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan adanya fakta hukum tentang perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan diatas telah sesuai ketentuan hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menceraikan Penggugat

Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2012/PA.Botg. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugro dari tergugat kepada Penggugat berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Drs. Saifudin, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.** serta **Wilda Rahmana, S.HI.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hamran B., S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2012/PA.Botg. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Anggota Majelis,

Drs. Saifudin, M.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Wilda Rahmana, S.HI.

Hamran B., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. proses	: Rp. 50.000,
4. Panggilan	: Rp.360.000,
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2012/PA.Botg. 8